



P U T U S A N

Nomor 137 /Pdt.G/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lukas Candra Wira Kusuma, bertempat tinggal di Alamat: Kp Kebon Jeruk Rt 03,Rw.22 Kel.Cipageran Kec, Cimahi Utara , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tubagus Muhamad Ating, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Cemerlang KS yang beralamat di Jl. Jenderal Haji Amir Mahmud (Cilember) Gang Tunggal Bhakti IV Nomor 269 RT.03/RW.06 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi L.L.R.E Martadimnata No. 2 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan

Nani Melania, bertempat tinggal di Kp Kebon Jeruk Rt 03, Rw 22 Kel Cipageran Kec,Cimahi Utara Kota CimahiDan Sekarang Beralamatkan Di Jl. Bojong Reungas No 52 Majalaya, Kab Bandung, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 1 Juli 2019 dan telah diperbaiki dalam Gugatan tanggal 10 Juli 2019 dalam Register Nomor 137/Pdt.G/2019/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan sah secara hukum dihadapan Pendeta pemuka agama Katholik di Gereja St Ignatius Kota cimahi dengan akta perkawinan nomor 16/2001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Cimahi ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama :
 - 2.1. Ignatius Krisna Hadiwinata, tempat/tanggal lahir : Jakarta 27 Juni 2001 ;
 - 2.2. Stephanie Ratna Hadiningrum, tempat /tanggal lahir : Cimahi, 02 juni 2011 ;
3. Bahwa selayaknya pasangan suami isteri yang berumahtangga awalnya berjalan harmonis tanpa ada permasalahan apapun. Dan setelah kelahiran anak yang ke 2 (dua) pada tahun 2011 mulai adanya permasalahan tentang kebutuhan segi ekonomi yang kurang. Dan puncaknya pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi sekitar bulan November 2019, Penggugat telah berpindah keyakinan dengan memeluk agama Islam tanpa adanya komunikasi dengan Penggugat selaku suami Tergugat, maka oleh karenaPenggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat secara tegas dan bulat mengajukan surat gugatan perceraian ini melalui Ketua Pengadilan negeri Kelas I A Bale Bandung ;
4. Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut diatas, cukup alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai melalui Ketua Pengadilan negeri Kelas I A Bale Bandung berdasarkan pada Undnag Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1), ayat (2) ;
5. Bahwa oleh karena kedua anak kandung masih dibawah umur maka hak asuh anak mohon dijatuhkan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya dengan hak dan kewajiban dari Penggugat selaku ayah kandung memberikan nafkah setiap keperluan dari kedua anak setiap bulannya disesuaikan dengan kemampuan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat, tepat, dan dapat dipercaya. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas , mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bale Bandung untuk menjatuhkan Putusan :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat di hadapan Pendeta pemuka Agama Katholik di Gereja St Ignatius Cimahi dengan akta perkawinan nomor 16/2001 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Cimahi **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA:**
3. Menyatakan hak asuh anak jatuh kepada Tergugat selaku ibu kandungnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan negeri Klas IA Bale Bandung untuk mengirimkan 1(satu) salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil untuk mencoret akta perkawinan Nomor 16/2002 tanggal 16 Januari 2002 putus karena perceraian . Dan didaftarkan dalam buku register perceraian serta untuk menerbitkan Akta perceraian antara penggugat dan tergugat.

Atau :

Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bale Bandung berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir sendiri dengan didampingi Kuasanya Tubagus Muhamad Ating, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas IA Nomor : W.11.U6-618-HT.04.10 Tahun 2019 tanggal 10-7-2019 sedangkan Tergugat hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016** tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dan telah menunjuk **sdr Itong Isnaeni H ,SH. MH.,** Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai Mediator;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah datang dan tidak menggunakan haknya lagi, walaupun demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang telah diperbaiki oleh Kuasa Penggugat dan terhadap surat gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 8 Maret 2019 (untuk Suami), selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1 ;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 8 Maret 2019 (untuk Isteri), selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3277030405160013 atas nama kepala keluarga Lukas Candra Wira Kusuma, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3204330910810011 atas nama Lukas Candra Wira Kusuma tanggal 23-06-2016, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dipersidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Teguh Setiyadi, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik di gereja St Ignatiu Kota Cimahi pada tanggal 26 Januari 2002 dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 08 Maret 2019;



- Bahwa Saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan Saksi hadir;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Ignatius Krisna Hardiwinata yang lahir di Jakarta tanggal 27 Juni 2001, dan 2. Stephaniue ratna Hadiningrum yang lahir di Cimahi tanggal 2 Juni 2011 ;
- Bahwa setahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2019;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat sudah 3 (tiga) kali meninggalkan rumah dan terakhir meninggalkan rumah tidak balik lagi sampai sekarang tanpa alasan dan selain itu Tergugat banyak berhutang dan Penggugat sering ditagih oleh orang-orang atas hutang-hutang Tergugat tersebut ;
- Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat;
- Bahwa Tergugat hanya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tapi hanya mengetahui dari cerita Penggugat ;
- Bahwa yang terakhir saksi bertemu dengan Penggugat pada bulan April 2019 tetapi Tergugat sudah tidak ada , dan menurut Penggugat mereka sudah berpisah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memiliki pria lain;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi dan sebaiknya mereka bercerai/ berpisah saja;

2. Denny Fernando, berjanji ada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik di gereja St Ignati Kota Cimahi pada tanggal 26 Januari 2002 dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 08 Maret 2019;
- Bahwa Saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan Saksi hadir;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orangtua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Ignatius Krisna Hardiwinata yang lahir di Jakarta tanggal 27 Juni 2001, dan 2. Stephaniue ratna Hadiningrum yang lahir di Cimahi tanggal 2 Juni 2011 ;
- Bahwa setahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2019;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat sudah 3 (tiga) kali meninggalkan rumah dan terakhir meninggalkan rumah tidak balik lagi sampai sekarang tanpa alasan dan selain itu Tergugat terlalu boros banyak berhutang dan Penggugat sering ditagih oleh orang-orang atas hutang-hutang Tergugat tersebut ;
- Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat (neneknya) di Majalaya ;
- Bahwa Tergugat hanya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tapi hanya mengetahui dari cerita Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 1 (satu) tahun lebih ;
- Bahwa menurut Penggugat , bahwa Tergugat sudah memiliki memiliki pria lain (PIL) ;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi dan sebaiknya mereka bercerai/ berpisah saja;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 25 September 2019 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan link putusan yang telah diunggah ke situs putusan.mahkamahagung.go.id untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 6 dari 10 Putusan Perkara Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2019/PN.Bib



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat mendalilkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjalin karena perkawinan yang sah ternyata sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, walaupun Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab Gugatan tersebut namun juga Tergugat tidak menolak dan menyangkal dali-dalil gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Fotocopi Kutipan Akta perkawinan antara penggugat dan Tergugat , maka disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah di Gereja St. Ignatius Kota Cimahi dengan Akta Perkawinan Nomor 16/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Cimahi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Teguh Heriyadi dan Denny Fernando yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dalam rumah tangga dan paad bulan November 2018 puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab pertengkaran atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (Vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1994 tanggal 18 Juli 1996) ;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta tersebut diatas, maka tindakan Penggugat dan Tergugat yang melakukan pertengkaran / percekcokan sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Penggugat dan Tergugat harus diperintahkan untuk melaporkan perceraianya tersebut ke Kantor Catatan Sipil setempat, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, maka walaupun petitum ini tidak diminta oleh Penggugat akan tetapi karena ini merupakan kewajiban hukum Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat harus diperintahkan untuk



melaporkan tentang perceraianya ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat selaku pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (Pasal 181 ayat (1) HIR) ;

Memperhatikan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, SK KMA RI Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standart Penomoran Perkara Perdata Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dihadapan Pendeta pemuka agama Katholik di Gereja St. Ignatius Kota Cimahi sebagaimana tercantum didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 16/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Cimahi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh Anak jatuh kepada Tergugat selaku ibu kandungnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas IA atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan kembali Kutipan Akta Perceraian ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk dicatat dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 941.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019, oleh kami Ristati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Asmudi, S.H.,M.H. dan Suwandi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 137/Pdt.G/2019/PN Blb tanggal 02 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu Desvriyanti, S.H. panitera pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dihadiri Penggugat yang didampingi Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asmudi, S.H.,M.H.

Ristati, S.H.,M.H.

Suwandi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Desvriyanti, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 75.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP : Rp. 20.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 750.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 50.000,- (+)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 941.000,- (Sembilan ratus empat
puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)